



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

Pembanding, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara 16 Juni 1978/42 tahun, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Sunita, SH. dan 2. Nita Indira Utami, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi No. 58 Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Kartoyo, S.H., M.M., & Partners, Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Maret 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 09 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama : anak I anak II. sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah untuk kedua anak yang bernama anak I dan anak II, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2020 dahulu Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 09 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 April 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 19 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Mei 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 27 Mei 2020 Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding yang disampaikan Pembanding;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 29 April 2020;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding begitupun Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dimaksud sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat masing-masing Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 27 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 24 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 09 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 09 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yaitu mengabulkan gugatan cerai gugat Pembanding terhadap Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut di atas, karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Zainal Abidin Pakpahan, S.H.,M.H. berdasarkan laporan tanggal 27 Maret 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi maksud Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disamping itu telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam setiap persidangan untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutuskan perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Pembanding sesuai dengan Dalil *Fiqhiyyah* dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut :

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sebagaimana dalam fakta persidangan, bahwa Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding masih ada komunikasi namun tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcek satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Pembanding petitum angka 2 (dua) tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan menetapkan pengasuhan anak kepada Pembanding

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini ibu dari anak-anak tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) berdasarkan fakta persidangan ternyata anak Pembanding dan Terbanding telah mencapai umur 17 tahun dan anak ketiga telah mencapai umur 12 tahun atau telah *mumayyiz* sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang telah berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* anak berhak memilih diasuh oleh ibu atau bapaknya, dan berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas tidak terpenuhi, karena ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* khusus petitum angka 3 (tiga) tidak ada pemeriksaan terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut untuk menyatakan pilihannya yang terbaik untuk mengasuhnya (*hadhanah*), disamping itu bahwa untuk pengasuhan anak yang telah berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* mempunyai hak pilih mana yang terbaik untuk anak tersebut, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena fakta persidangan tidak ada pemeriksaan tentang pilihan pengasuhan oleh anak, maka tidak tepat pemeliharaan anak (*hadhonah*) ditetapkan kepada ibu si anak dalam hal ini Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa anak yang bernama anak I, Anak II lahir 23 November 2007 (umur 12 tahun 5 bulan) telah *mumayyiz*, maka kedua anak tersebut harus menentukan pilihan sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan kepada ibunya dalam hal ini permohonan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat harus dibatalkan, amar selengkapannya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat, yaitu menyerahkan kedua anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding karena pertimbangan mengenai kedua anak yang telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding, dan telah pula dipertimbangkan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kedua anak tersebut harus diserahkan kepada Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dipandang tidak tepat, karena anak-anak tersebut telah berumur lebih 12 tahun (telah *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yaitu nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbanding dalam pengakuannya mampu memberikan nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan dalam fakta persidangan tidak ada fakta penghasilan dan kedudukan Terbanding hanya pengakuan kemampuan saja memberi nafkah sebagaimana telah ditetapkan, disamping itu bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding tidak jelas apakah ikut ibunya (Pembanding) atau ikut ayahnya (Terbanding), akan tetapi dari jawaban kesanggupan memberikan nafkah kedua anak tersebut, dapat dipahami bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pembanding, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 berbunyi bahwa, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disamping itu bahwa penetapan nafkah anak dapat ditetapkan berdasarkan *ex officio*, oleh karena itu penetapan tersebut telah tepat, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta persidangan tentang pekerjaan yang menunjukkan jumlah penghasilan Terbanding setiap bulan maupun yang dapat menghasilkan untuk memenuhi tuntutan Pembanding sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, maka gugatan Pembanding tersebut harus ditolak untuk selebihnya;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, ternyata setelah diperiksa dan ditelaah memori banding tersebut keberatan-keberatan Pembanding mengenai jumlah nafkah anak tidak sesuai dengan yang dituntut oleh Pembanding dalam gugatannya, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa penetapan kedua anak tersebut berdasarkan kemampuan dari Terbanding, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mengajukan berupa alat bukti Perseroan Terbatas Tiga Perkasa Inti dengan akta Nomor 07 oleh Notaris Nurhatini Hia, S.H., M.Kn. hal ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dimana seharusnya dipertimbangkan pada tingkat pertama, agar alat bukti tersebut dapat dilihat Terbanding sesuai dengan Pasal 137 HIR/163 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 9 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 9 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah untuk kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II lahir pada tanggal 23 November 2007 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut masing-masing berusia 21 tahun atau dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriyah* dalam

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muslih, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Habibuddin, S.H.,M

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muslih, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Yang

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 14 Juli 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)